

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun ke depan yang penyusunannya telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yangn berlaku, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan visi dan misi pembangunan daerah yang menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi Pembangunan daerah menjadi fondasi konseptual yang mengarahkan seluruh proses perencanaan strategis, sedangkan misi pembangunan dijadikan sebagai kerangka operasional untuk menerjemahkan visi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat konkret dan terukur.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap tahunnya serta menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan strategis. Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dukungan berbagi pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Demikian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan urusan pangan Provinsi Jambi.

Jambi, September 2025

KEPALA DINAS,

Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.3.1. Maksud	13
1.3.1. Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	13
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	15
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	15
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	15
2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	32
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi	36
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	58
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	59
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	59
2.2.2. Isu-Isu Strategis	71

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	75
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	79
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
	4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	83
BAB V	PENUTUP	112
LAMPIRAN		114
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024	34
Tabel 2.2. Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2024	34
Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024	35
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode Renstra 2021-2026	37
Tabel 2.5. Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1–6) di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit	42
Tabel 2.6. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jambi Tahun 2024 (Per 31 Desember 2024)	44
Tabel 2.7. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024	44
Tabel 2.8. Laporan Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis Tingkat Eceran / Konsumen Provinsi Jambi Tahun 2024	46
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	57
Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi	60
Tabel 2.11. Visi, Misi, Sasaran dan Strategis Provinsi Jambi 2025-2029	63
Tabel 2.12. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
Tabel 2.13. Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Pada Tahun 2020 dan Alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033	70
Tabel 2.14. Identifikasi Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	72

Tabel 3.1.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	77
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	78
Tabel 3.3.	Tahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	79
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	
Tabel 4.1.	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	86
Tabel 4.2.		
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	108
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	110
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2025-2029	110
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	111
Tabel 4.1.		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	31
Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024	32
Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024	33
Gambar 2.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024	33
Gambar 2.5. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi per 31 Desember 2024	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi didalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pembangunan ketahanan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari NKRI. Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada Misi 02 Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata. Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Situasi ketahanan pangan digambarkan melalui skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Skor IKP Provinsi Jambi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ini dapat dilihat pada Tahun 2023 skor IKP

Provinsi Jambi dengan skor 72,17 dan Tahun 2024 dengan skor 74,94. Namun jika dibandingkan dengan skor IKP se-Indonesia, Provinsi Jambi termasuk peringkat 20 dari 34 provinsi se-Indonesia. Skor tertinggi IKP diperoleh Provinsi Jambi dengan skor 88,23.

Provinsi Jambi perlu terus melakukan pemantapan ketahanan pangan, saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat. Menurut BPS Provinsi Jambi, tahun 2035 penduduk Provinsi Jambi diperkirakan akan mencapai 4.322,9 jiwa. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH Provinsi Jambi masih dibawah target dengan capaian 92,5 dari target 95,2 pada tahun 2024.

Meskipun Provinsi Jambi berhasil meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah, masih ada beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan di masa depan. Salah satu permasalahan terbesar adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-produktif seperti untuk industri dan pemukiman. Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 yang turut mendukung analisis ketahanan pangan. ST2023 mengungkap bahwa subsektor perkebunan masih sangat mendominasi usaha di sektor pertanian. Bahkan jumlahnya meningkat cukup tajam dibandingkan hasil ST2013. Sebaliknya, jumlah usaha di subsektor tanaman pangan, justru mengalami penurunan.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pertanian. Variasi cuaca yang ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, dapat mempengaruhi produksi pangan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Selain itu, penurunan kualitas dan fungsi infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, dapat mengancam produksi pangan di masa depan jika tidak

segera diatasi dengan baik serta stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi.

Provinsi Jambi diharapkan dapat terus meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan potensi pertanian yang besar dan dukungan program strategis yang tepat, Jambi berpeluang menjadi salah satu provinsi yang mandiri secara pangan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga seberapa baik kita memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses pangan tersebut dengan harga yang terjangkau, serta memanfaatkannya dengan cara yang sehat dan efisien.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2030.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansi baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dan diarahkan kepada pemantapan pembangunan di bidang ketahanan pangan secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur

Provinsi Jambi serta memperhatikan Renstra Badan Pangan Nasional dan bersifat indikatif.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Disamping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja PD, dasar penilaian kinerja Laporan Kinerja PD. Renstra PD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang ketahanan pangan.

Penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Secara umum Renstra disusun sebagai petunjuk mengenai kemana suatu organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 memiliki fungsi secara spesifik diantaranya :

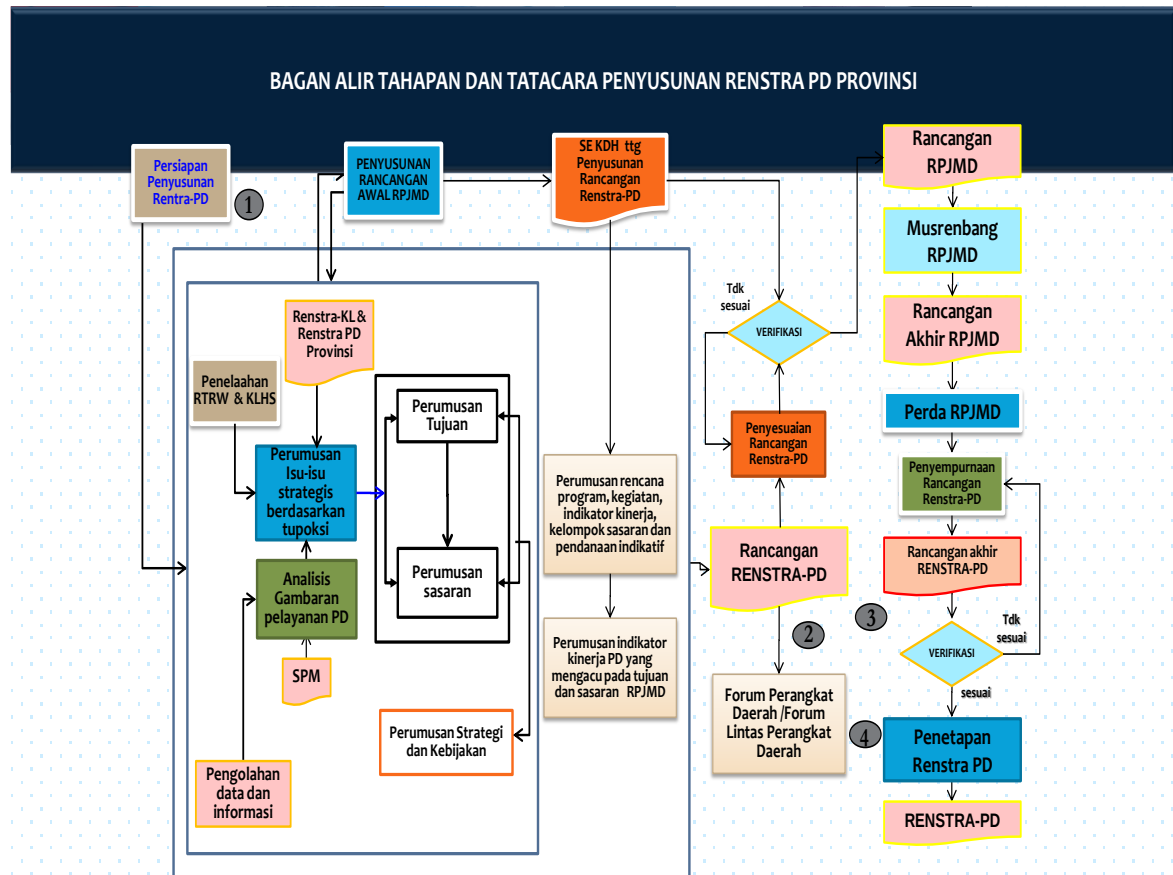
- 1) Dokumen resmi yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam kerangka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 2) Acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 3) Pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengarahkan

penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;

- 4) Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra PD, meliputi :
 - Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - Orientasi mengenai Renstra PD;
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
 - Analisis data evaluasi hasil Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - Inventaris data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah lainnya; dan
 - Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
- 2) Penyusunan rancangan awal Renstra PD;
- 3) Penyusunan rancangan Renstra PD;
- 4) Pelaksanaan Forum PD/lintas PD;
- 5) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- 6) Perumusan rancangan akhir Renstra PD;
- 7) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Renstra Tahun 2025-2029;
- 8) Verifikasi Rancangan Renstra PD; dan
- 6) Penetapan Renstra PD.



Gambar 1. Proses Penyusunan Ranwal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2025-2045

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045, **ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 Jambi yang Maju, Sejahterah dan Berkenajutan”**. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu: (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan

pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dalam RPJP Provinsi Jambi 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2021-2026 ditetapkan tujuan “Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dan Terwujudnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi” dengan sasaran “.....”

2. Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029

RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu **“Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”**. Untuk mewujudkan visi pembangunan RPJMD tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan, yaitu: (1) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien (2) Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Paraiwisata; dan (3) Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 sesuai misi-2, yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja utama Gubernur Jambi yaitu : Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

3. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra PD dan Rencana Strategis PD Kabupaten/Kota, disusun melalui koordinasi dan sinergisitas antara PD Kabupaten/Kota dengan PD Provinsi. Sinergisitas dituangkan juga dalam Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh PD yang berpedoman kepada Renstra PD. Dengan adanya koordinasi diharapkan program-program yang direncanakan dalam Renstra PD Provinsi dapat disinkronkan dengan Renstra Kabupaten/Kota.

4. Renstra PD dengan Rencana Kerja PD (Renja PD)

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Pelaksanaan Renstra PD 2025-2029, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja PD,

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan.

5. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra K/L, selain program daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMD, renstra Perangkat Daerah juga dapat bersinergi dengan renstra K/L sehingga menunjang program pembangunan nasional melalui renja yang disusun oleh K/L.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Inobesia Nomor 5663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
24. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya;
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43/Perementan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12)
42. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah 2018 Nomor 26);
43. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah 2021 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah untuk mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan Gubernur Jambi selama kurun waktu 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam bidang Ketahanan Pangan dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJMD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJPD Provinsi Jambi, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terhadap kinerja yang lebih optimal;
- c. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan; dan
- e. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Kelompok Sasaran Layanan; dan 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatoif; Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Petangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI****2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi****2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdiri dari:

a. Kepala

Tugas Kepala Dinas yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan :
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

1. **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Subbagian Umum**, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi ;
- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - j. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - k. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - m. pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

ketersediaan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan. Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);

- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
 - g. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Seksi Sumberdaya Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan. Seksi Sumber daya Pangan menyelenggarakan fungsi;
- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan. Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- g. pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :

- 1. Seksi Distribusi Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan. Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Harga Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangandan. Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lain nya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- h. pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan. Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi ;

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - e. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan,** Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi;
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :

1. **Seksi Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
 - e. pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. pelaksanaan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi ;

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Seksi Keamanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan. Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Unit Pelayanan Teknis Dinas Daerah (UPTD)

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. UPTD BPMKP mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada aspek mutu dan

keamanan pangan segar asal tumbuhan. UPTD BPMKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
- b. pelayanan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan audit lapangan dalam rangka fasilitasi sertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- d. pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari *pre market* sampai dengan *post market*; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi UPTD BPMKP, terdiri dari :

1. **Kepala UPTD BPMKP**, Tugas Kepala UPTD BPMKP, yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi UPTD BPMKP serta memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Subbagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan administrasi permohonan sertifikat serta penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait tata usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPMKP;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPMKP;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPMKP;
 - h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPMKP;
 - i. penyusunan laporan UPTD BPMKP; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Teknis, mempunyai tugas melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pelayanan teknis. Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu kepada seluruh personil UPTD sehingga tercapai komitmen manajemen mutu;
- b. penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- c. penyusunan kebutuhan pelatihan dan program pelatihan;
- d. pelaksanaan audit internal dan eksternal;
- e. pelaksanaan kaji ulang manajemen; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pengujian dan Sertifikasi, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan teknis dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pengujian dan sertifikasi. Seksi Pengujian dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, operasionalisasi, dan evaluasi kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- b. pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- c. penyiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi, registrasi dan jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- d. penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPMKP.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional Teknis di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 1. **Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP)**, melaksanakan kegiatan analis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah AKP Madya sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 4 (empat) orang; AKP Muda sebanyak 9 (Sembilan) orang dengan kebutuhan 12 (dua belas) orang namun rekomendasi dari Badan Pangan Nasional dan Menpan RB sebanyak 9 (Sembilan) orang sehingga kuota untuk AKP Muda telah penuh namun PNS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi rata-rata berpangkat III/c dan III/d berniat untuk menduduki AKP Muda sehingga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan mengusulkan penambahan kuota untuk AKP Muda; dan AKP Pertama dengan Kebutuhan 7 (tujuh) orang masih belum terisi.
 2. **Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)**, melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian. Jumlah PMHP Madya sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 4 (empat) orang; PMHP Muda sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 12 (dua belas) dan PMHP Pertama sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 7 (tujuh) orang
- Jabatan Fungsional Non Teknis di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 1. Penata Laksana Barang, melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) lingkup unit Eselon II tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah/Unit Eselon I. Jumlah Penata Laksana Barang Penyelia sebanyak 1 (satu) orang.
 2. Arsiparis, melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Untuk Anjab Arsiparis, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersedia untuk setiap jenjang sebanyak 1 (satu) orang namun sampai saat ini belum ada pejabat Arsiparis.

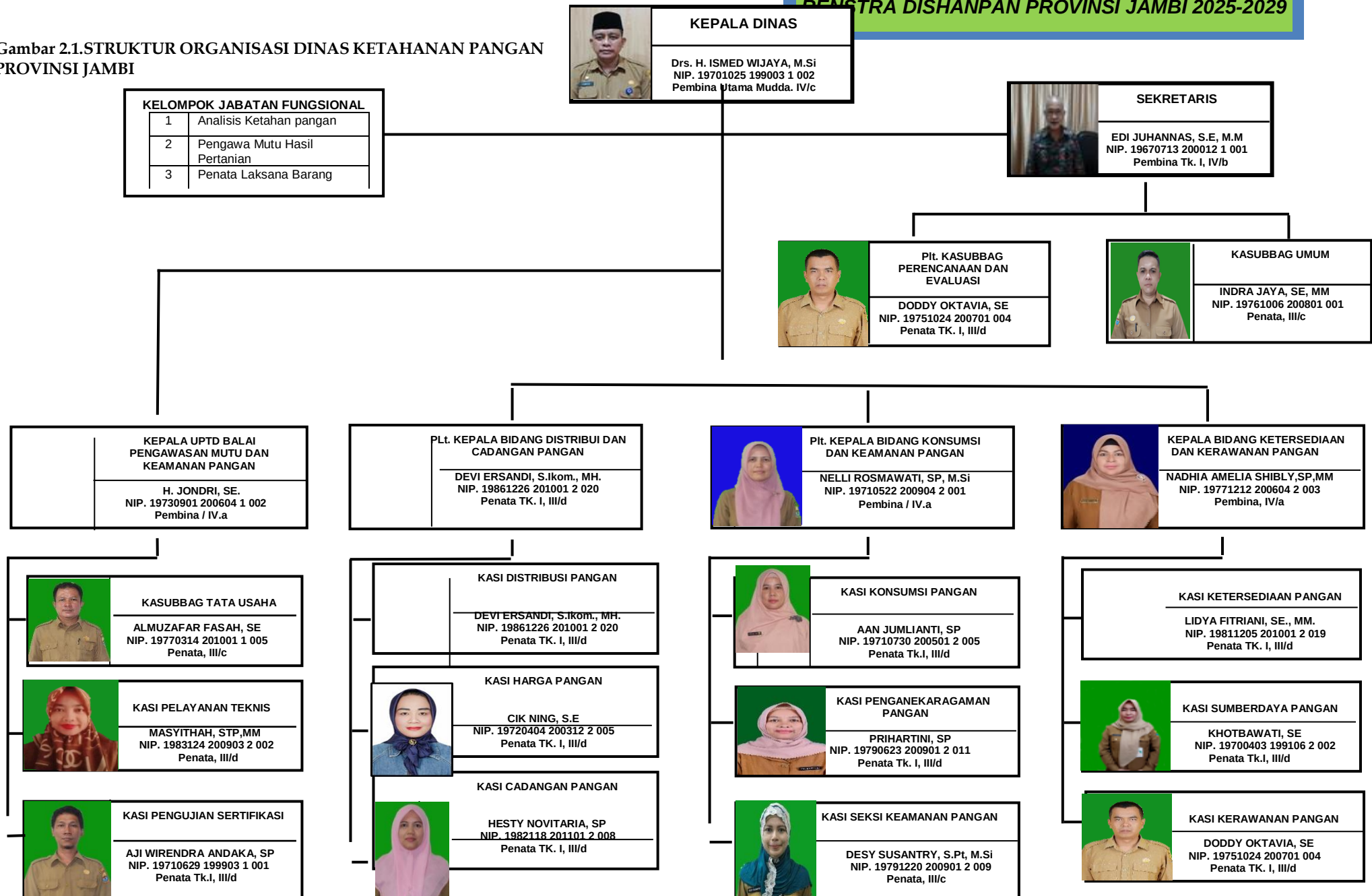
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi masih membutuhkan fungsional teknis maupun non teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pangan. Untuk itu Dinas Ketahanan Provinsi Jambi akan menyiapkan kuota dan mengusulkan ke Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasinya. Adapun Jabatan Fungsional yang akan diusulkan, yaitu :

1. Analis Pasar Hasil Pertanian;
2. Analis Kebijakan;
3. Analis Kepegawaian;
4. Pranata Humas;
5. Perencana;
6. Analis Keuangan Pusat/Daerah;
7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan (wajib SH).
9. Pranata Komputer;

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI



2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

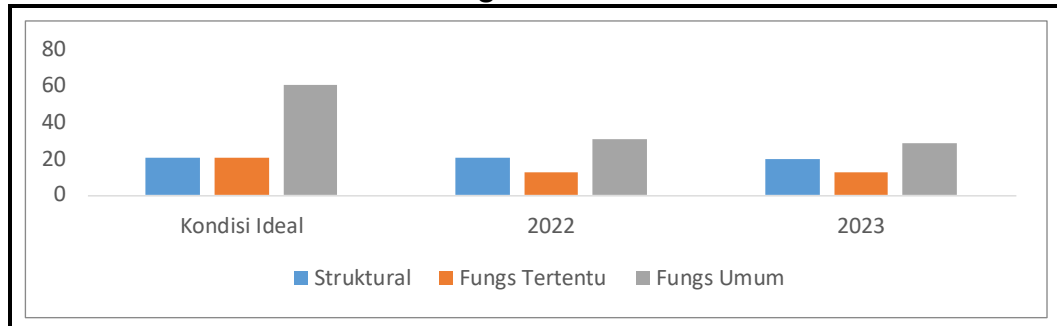
a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hingga 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 59 orang Pegawai yang terdiri dari ; 18 orang Pejabat Struktural, 18 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 23 orang Fungsional Umum.

Penyebaran Pegawai tersebut sebanyak 47 orang Pegawai di instansi Induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan 12 orang Pegawai di UPTD BPMKP. Pada instansi induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdapat 14 orang Pejabat Struktural, 13 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 20 orang Fungsional Umum. Sementara sebaran di UPTD terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 5 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 3 orang Fungsional Umum.

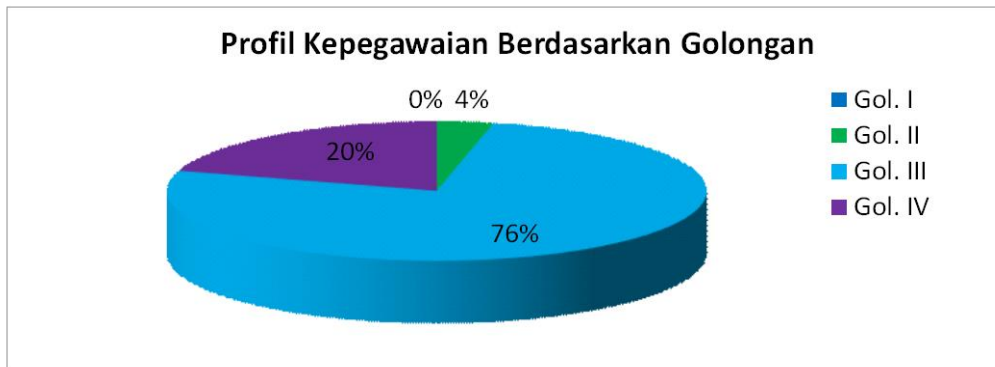
Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam tabel berikut :

Gambar 2.2.
Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Gambar 2.3.
Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024

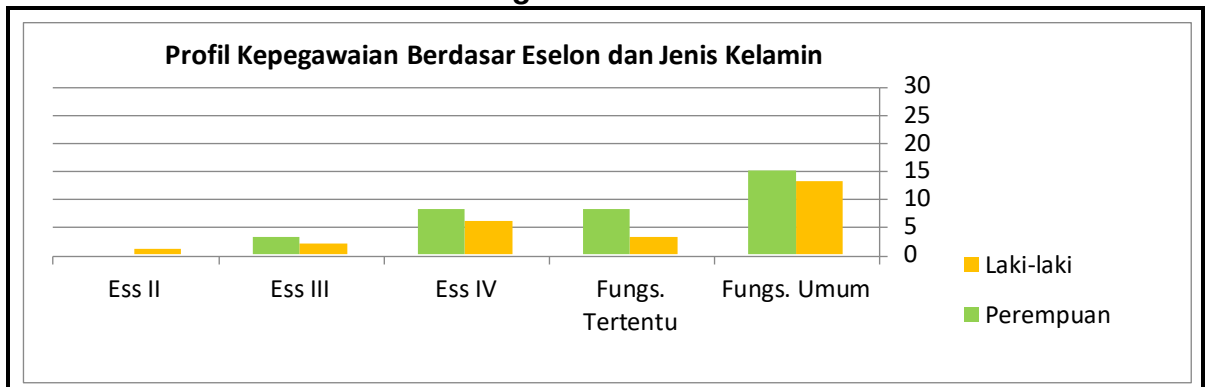


Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan Grafik di atas tergambar bahwa Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didominasi oleh Gol III sebanyak 45 orang atau **77 %**, dan Gol IV sebanyak 12 orang atau **20 %**, serta Gol II sebanyak 2 orang atau **3 %**, sehingga total pegawai 59 orang yang terdiri dari Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu maupun Fungsional Umum.

Profil Kepegawaian Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4.
Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sudah sesuai mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya berimbang, bahkan jumlah pegawai perempuan lebih dominan dibanding laki-laki, adapun rincian pegawai terhadap berdasarkan eselon dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024

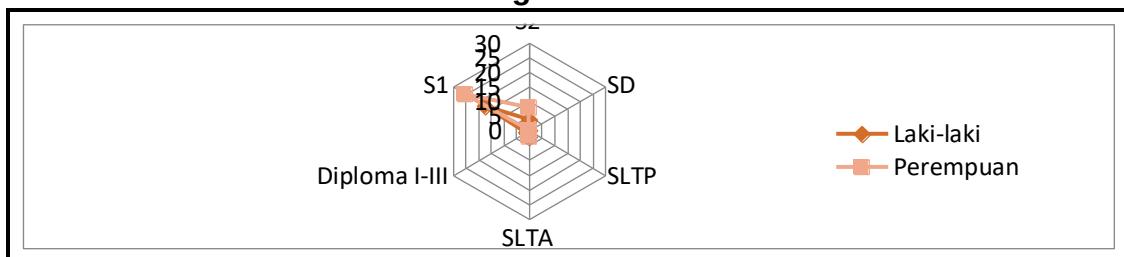
No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	2	2
3.	Eselon IV	4	9
4.	Fungsional Tertentu	4	14
5.	Fungsional Umum	11	12
	TOTAL	22	37

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5.

Diagram Profil Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024



Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana yaitu S1, adapun rincian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Profil Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2024

No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	S2	4	10
2.	S1	15	25
3.	D 1-3	0	0
4.	SLTA	3	2
	TOTAL	22	37

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan kinerja Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diikuti dengan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik.

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	17	Baik
2	Alat Bengkel Bermesin	1	Baik
3	Alat Kantor	78	Baik/Kurang Baik
4	Alat Rumah Tangga	1.007	Baik/Kurang Baik
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55	Baik
6	Alat Studio	3	Baik
7	Alat Kesehatan Umum	2	Baik
8	Komputer Unit	65	Baik/Kurang Baik
9	Peralatan Komputer	48	Baik/Kurang Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	Baik
11	Jaringan Listrik	2	Baik
12	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	Baik
13	Aset Lain-lain	9	Rusak Berat
	Jumlah	1.290	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi

a. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Gambaran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (IKU) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan				9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	9,0	12,14	12,83	10,58			100,00	61,78	50,66	51,98		
2	Desa Mandiri Pangan				22	31	41	51	61	71	22	53	41	98			100,00	170,97	100,00	160,66		
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	9,0	4,90	2,99	0			100,00	153,06	217,39			
4	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				19,61	19,61	19,61	19,61	20,42	20,42	37,13	70,07	233,1	66,136			189,34	357,32	1.188,68	84,31		
					19,61	39,22	58,83	78,44	98,86	119,28				66,96			189,34	178,66	396,23	85,36		
5	Skor PPH Konsumsi				90,6	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	87,3	93,4	93,1	92,5			96,36	100,97	99,89	97,16		
6	Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)				89,1	85,5	85	84,5	84	83,5	90,0	88,1	87,0	78,3			99,00	97,05	97,70	107,89		
7	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)				2.083	2.140,0	2.195	2.195,5	2.198	2.200	2.081	2.070	2.043	2.012			99,90	96,73	93,08	91,64		
8	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)				60,5	60,5	61	61,5	62	62,5	58	60,7	59,5	58,73			95,87	100,33	97,54	95,50		

9	Skor PPH Ketersediaan			86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	84,81	86,20	89,87	93,64			98,05	98,51	101,55	104,63		
10	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)			3.009	3.010	3.011	3.012	3.013	3.014	3.008	2.819	2.870	2.889			99,97	93,65	95,32	95,92		
11	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)			81	81,5	82	82,5	83	83,5	80,06	70,25	69,21	70,19			98,84	86,20	84,40	85,08		
12	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)			CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 2,5	CV < 2,8	CV < 6,6	CV < 4,2			400,00	357,14	151,52	238,095		
13	Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)			CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 10,09	CV < 12,6	CV < 18,1	CV < 12,00			297,32	238,10	165,75	250		
14	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			2,5 66,71	2,5 69,21	2,5 71,71	2,5 74,21	2,5 76,71	2,5 79,21	90,91	88,24	98,44	86,42			136,28	127,50	137,28	116,45		
15	Predikat AKIP			B 70	B 70	BB 75	BB 75	BB 75	A 80	B 65,09	B 69,69	B 64,36	B 65,7			92,99	99,56	85,81	87,60		
16	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,50	83,50	84	84,50	85,30	86	82,639	80,92	87,024	89,9			98,97	96,91	103,60	106,39		
1			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	71	71	72	73	74	75	74,18	69,50	72,17	74,94			104,48	97,89	100,24	102,66		

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan melalui evaluasi kinerja tahun 2021-2024, Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target akhir Renstra yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024, walaupun periode RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 belum selesai, dikarenakan adanya Pilkada serentak 2024, maka kinerja dievaluasi sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dari 16 indikator kinerja *outcome*, 8 (delapan) indikator tercapai di atas 100%, yaitu 1. Desa Mandiri Pangan; 2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan; 3. Konsumsi Beras; 4. Skor PPH Ketersediaan; 5. Stabilitas Harga Pangan Pokok; 6. Stabilitas Harga Pangan Strategis; 7. Persentase Pangan Segar Asal Tumubuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan; dan 8. Indeks Kepuasan Masyarakat serta 4 (empat) indikator tercapai di atas 90%, yaitu: 1. Ketersediaan Protein; 2. Konsumsi Protein; 3. Konsumsi Energi; dan 4. Skor PPH Konsumsi. Indikator yang mencapai di atas 80% ada 4 (empat) indikator, yaitu: 1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan; 2. Persentase Peningkatan Cadangan Pangan; 3. Ketersediaan Energi; dan 4. Nilai SAKIP.

Secara detil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebanyak 16 (enam belas) indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

IK : % Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan.

Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ditargetkan Penurunan Penduduk Rawan Pangan setiap tahun sebesar 1%, dan target Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan hingga akhir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan bahwa diharapkan Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan Provinsi Jambi menjadi 5,5%.

Untuk mengukur persentase penurunan penduduk berisiko rentan pangan tersebut memerlukan data yang lengkap dan perlu kajian khusus, dan dikarenakan keterbatasan baik dana maupun data yang tersedia, maka data yang kami tampilkan merupakan hasil kajian dari Badan Pangan Nasional RI dan merupakan angka Tahun 2024.

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan. Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan : yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 10,58% dari target 5,5 %. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2024 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 5,08% dari yang ditargetkan. Namun jika dibandingkan Tahun 2023, Provinsi Jambi mengalami penurunan jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan, dimana tahun 2023 realisasi Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi sebesar 12,83% dari target 6,5% yang artinya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 6,33%, ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,08%.

Persentase Capaian Kinerja terkait % Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 51,98% dan termasuk kategori rendah. Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 6,33% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Karena adanya Covid-19 target persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan mengalami kenaikan namun dalam Resntra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak direvisi sehingga target masih menggunakan target sebelum adanya pandemi Covid-29.

Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk beresiko rawan pangan.

IK : % Daerah Rentan Rawan Pangan.

Untuk indikator penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024, dari 143 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi, tidak terdapat kecamatan rentan pangan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Untuk kecamatan yang tahan pangan sebanyak 143 kecamatan atau 100% terdiri dari 4,9% atau sebanyak 7 kecamatan prioritas 5 dan sebesar 95,105 atau sebanyak 136 kecamatan prioritas 6. Terjadi penurunan jumlah Daerah/Kecamatan yang Rentan Rawan Pangan dibanding tahun 2023, dimana terdapat 4 kecamatan prioritas 3. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi secara umum telah hampir dapat dikategorikan berada pada kondisi tahan pangan pada Tahun 2024, hal ini juga dipengaruhi oleh Bantuan Pangan yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional ke 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Bila kita melihat pada target penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2024, terlihat bahwa dari yang ditargetkan sebesar 5,5% diperoleh hasil bahwa Daerah Beresiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan persentase Daerah Beresiko Rawan Pangan sebesar 5,5% ($5,5\% - 0\%$) dari yang ditargetkan. Sedangkan rasio capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 550%. Ini menunjukkan capaian kinerja dengan nilai Sangat Baik (diatas 100%). Sebagai gambaran capaian kinerja penurunan persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2024 berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sesuai dengan prioritas penanganan kerentanan dan ketahanan pangan secara komposit, dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut :

Tabel 2.5.
Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1-6)
di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit

No	Kabupaten	Komposit					
		$\geq 0,80$	0,64 - 0,79	0,48 - 0,63	0,32 - 0,47	0,16 - 0,31	$< 0,16$
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1	Kerinci	0	0	0	0	0	18
2	Merangin	0	0	0	0	0	24
3	Sarolangun	0	0	0	0	0	10
4	Bungo	0	0	0	0	7	10
5	Tebo	0	0	0	0	0	12
6	Batanghari	0	0	0	0	0	8
7	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	11
8	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	13
9	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	11
10	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	8
11	Kota Jambi	0	0	0	0	0	11
	Provinsi Jambi	0	0	0	0	7	136

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Desa Mandiri Pangan.

Dari Tabel 2.4. di atas, untuk indikator Desa Mandiri Pangan, terjadi peningkatan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun. Dimana dapat kita lihat bahwa tahun 2023 terdapat 41 desa mandiri pangan dan meningkat menjadi 98 desa mandiri pangan tahun 2024. Persentase Capaian Kinerja terkait desa mandiri pangan melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu target 51 desa dan tercapai 98 desa atau sebesar 192,16% masuk kategori tinggi.

Untuk mengentaskan daerah rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah pedesaan dimana masih terdapat masyarakat yang tergolong dalam rentan rawan pangan dengan memberdayakan kelompok wanita tani di suatu desa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai penghasil pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

IK : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Aturan yang mengatur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Surat Gubernur Jambi Nomor : S-2091/DISHANPAN-3.3/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 perihal Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Guna menindaklanjuti Peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan khusus mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2024. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013–2024 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan/disalurkan sebanyak 280.046 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar 66.136 kg atau sebesar 66,95% dari idealnya 98,770 kg.

Tahun 2024 ini melalui APBD Murni tidak ada penambahan cadangan beras Pemerintah Provinsi Jambi, dikarenakan keterbatasan anggaran, namun demikian stok yang ada diperkirakan masih mencukupi kebutuhan Masyarakat. Namun demikian untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah kabupaten/kota akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya diperlukan stock cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah.

Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jambi Tahun 2024
(Per 31 Desember 2024)

NO	Tahun		Stok Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)	Jumlah CBP Ideal Tahun 2024 (Kg)	Keterse diaan CBP	Keterangan
1	2013		0	70.000	0,0	70.000	98.770	66.136	Jumlah cadangan beras pemerintah provinsi jambi ideal adalah 98.770 kg (Tab perhitungan jumlah CBP Tahun 2024)
2	2014		70.000	20.000	3.449,0	86.551			
3	2015		86.551	0	9.348,5	77.203			
4	2016		77.203	0	22.837,5	54.365			
5	2017		54.365	7.000	6.102,0	55.263			
6	2018		55.263	12.000	5.400,0	61.863			
7	2019		61.863	3.805	24.396,0	41.272			
8	2020		41.272	948	0,0	42.220			
9	2021		42.220	103.500	37.560,0	108.160			
10	2021		108.160	9.285	0,0	117.445			
11	2022		117.445	4.423	11.746,0	110.122			Stok CBP yang ada per 31 Desember 2024 sebesar 66.136 kg
12	2022		110.122	115.221	0,0	225.343			
13	2023		225.343	0	738,0	224.605			
14	2024		0	0	77.277,0	147.328			
15	2024		0	0	22.980,0	124.348			
16	2024		0	0	36.450,0	87.898			
17	2024		0	0	21.762,0	66.136			
		Jumlah		346.182	280.046	66.136			

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Sedangkan total penyaluran cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 2.7.
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Waktu	Jumlah (Kg)
1.	Bungo	Tungkal Ilir	Januari 2024	77.277
2.	Kerinci	Bungo Dani, Pelepat, Jujuhan	Februari 2024	22.980
3.	Sungai Penuh	Depati Tujuh, Air Hangat, Siulak	Maret 2024	36.450
4.	Tanjab Timur	Hamparan, Tanah Kampung	Juni 2024	21.762
TOTAL PENYALURAN				738

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Stabilitas Harga Pangan Pokok.

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait stabilitas harga pangan pokok adalah $CV < 10\%$. Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Harga Pangan Pokok dalam hal ini beras selama Tahun 2024 dapat dikatakan Stabil dengan $CV < 4,2 \%$. Hal ini menunjukkan bahwa untuk harga pangan pokok (beras) selama Tahun 2024 di Provinsi Jambi cukup baik, tidak berfluktuasi terlalu tinggi. Rata-rata nilai CV pangan pokok selama kurun waktu 2021-2024 sebesar 4,025, hal ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan pokok di Provinsi Jambi selama kurun waktu 4 tahun terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan pokok (beras), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar, Pasar Tani, dsb.

IK : Stabilitas Harga Pangan Strategis

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait Stabilitas Harga Pangan Strategis adalah $CV < 30\%$. Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Perkembangan Harga Pangan Strategis (Hortikultura) periode Januari sampai dengan Desember 2024 rata-rata untuk Komoditi Hortikultura Cenderung stabil dengan $CV < 12\%$. Rata-rata nilai CV pangan strategis selama kurun waktu 2021-2024 sebesar 13,20 menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Upaya yang telah dilakukan Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis, antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis (bawang merah, cabai, telur dan minyak goreng), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar, Pasar Tani, dsb. Untuk selengkapnya Perkembangan Harga Pangan Pokok (Beras) dan Pangan Strategis (Hortikultura) sebagaimana tabel 2.8. berikut :

**Tabel 2.8. Laporan Perkembangan Harga Pangan Pokok/Strategis Tingkat Eceran / Konsumen
Provinsi Jambi Tahun 2024**

Tanggal	Harga Rata-Rata/Bulan																				
	Beras Premium (Rp/Kg)	Beras Medium (Rp/Kg)	Kedelai Biji Kering (Impor) (Rp/Kg)	Bawang Merah (Rp/Kg)	Bawang Putih Bonggol (Rp/Kg)	Cabai Merah Keriting (Rp/Kg)	Cabai Rawit Merah (Rp/Kg)	Daging Sapi Murni (Rp/Kg)	Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)	Gula Pasir Konsumsi (Rp/Kg)	Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Rp/Ltr)	Tepung Terigu (Curah) (Rp/Kg)	Minyak Goreng Curah (Rp/Ltr)	Jagung Tk Peternak (Rp/Kg)	Ikan Kembung (Rp/Kg)	Ikan Tongkol (Rp/Kg)	Ikan Bandeng (Rp/Kg)	Garam Halus Beryodium (Rp/Kg)	Tepung Terigu Kemasan (non-curah) (Rp/Kg)	Beras SPHP (Rp/Kg)
Januari 2024	15.628	12.642	13.048	29.866	35.933	42.676	49.431	136.538	34.046	27.499	16.933	15.469	10.482	13.766	7.598	34.950	27.889	29.922	12.371	13.678	
Februari 2024	15.601	12.648	12.549	27.215	35.641	60.588	63.486	137.226	35.031	27.502	17.037	15.468	10.458	13.972	7.636	33.764	27.228	28.814	12.347	13.523	
Maret 2024	15.193	12.586	12.407	30.958	36.948	57.431	69.025	139.516	36.756	28.437	17.126	15.712	10.333	14.527	8.365	34.812	28.149	30.336	12.303	13.351	
April 2024	14.862	12.524	12.385	40.916	39.392	45.468	55.759	140.308	37.412	29.985	17.336	16.047	10.384	14.972	8.633	35.535	28.293	29.052	12.301	13.311	
Mei 2024	14.698	12.997	12.386	45.380	39.641	48.702	43.687	137.493	36.616	28.262	17.919	15.861	10.353	14.735	8.512	35.015	27.641	29.320	12.140	13.304	
Juni 2024	14.666	12.990	12.435	38.322	38.666	51.782	46.094	137.908	34.628	28.166	17.803	15.820	10.401	14.626		34.887	27.610	29.373	12.242	13.287	12.681
Juli 2024	14.686	12.979	12.383	28.441	36.950	37.292	58.776	137.281	31.849	27.896	17.523	15.910	10.334	14.859		35.235	27.735	30.130	12.254	13.264	12.629
Agustus 2024	14.811	13.018	12.411	21.473	36.984	37.377	57.541	137.273	31.249	27.321	17.490	16.003	10.288	15.012		36.160	29.246	29.786	11.967	13.136	12.602
September 2024	15.026	13.143	12.036	22.700	37.219	25.396	43.975	137.273	31.710	27.159	17.467	16.316	10.127	15.209		35.791	28.978	30.238	11.950	13.083	12.592
Oktober 2024	15.006	13.128	11.843	25.947	37.527	21.862	44.442	137.273	34.531	27.213	17.372	17.018	9.999	15.765		35.412	29.264	29.909	11.883	13.085	12.563
Nobemver 2024	15.000	13.162	11.802	30.967	37.921	22.652	37.670	137.333	35.943	27.097	17.366	17.315	9.874	16.453		35.602	28.811	31.405	11.867	13.083	12.556
Desember 2024	15.141	13.193	11.601	31.449	39.650	32.578	42.054	137.462	36.431	27.330	17.368	17.796	9.808	17.105	9.321	35.804	28.789	30.312	11.838	12.988	12.520
Rata-Rata Harga	15.027	12.918	12.298	31.016	37.692	40.115	50.977	137.730	34.651	27.809	17.393	16.241	10.235	15.086	8.130	35.271	28.334	29.967	12.121	13.257	12.582
HET/HAP	15.400	13.100	12.000	36.500-41.500	38.000	37.000-55.000	40.000-57.000	140.000	40.000	30.000	17.500			15.700	5.800				10.000		13.100
Δ rata-rata - HET/HAP	-373	-182	298	-10.484	-308	-14.885	-6.023	-2.270	-5.349	-2.191	-107			-614	2.330				2.121		-518
% terhadap HET/HAP	-2,42%	-1,39%	2,48%	25,26%	-0,81%	27,06%	10,57%	-1,62%	13,37%	-7,30%	-0,61%			-3,91%	40,18%				21,21%		-3,95%
Harga Tertinggi	15.628	13.193	13.048	45.380	39.650	60.588	69.025	140.308	37.412	29.985	17.919	17.796	10.482	17.105	9.321	36.160	29.264	31.405	12.371	13.678	12.681
Harga Terendah	14.666	12.524	11.601	21.473	35.641	21.862	37.670	136.538	31.249	27.097	16.933	15.468	9.808	13.766	7.598	33.764	27.228	28.814	11.838	12.988	12.520
StDev	325	247	392	7.173	1.371	13.110	9.708	1.073	2.118	821	285	749	229	959	652	628	698	695	206	200	53

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

IK : Skor PPH Ketersediaan.

Skor PPH Ketersediaan ideal tentunya adalah sebesar 100, namun untuk Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menargetkan skor PPH Ketersediaan sebesar 89,5. Sedangkan realisasi Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2024 adalah sebesar 93,64. PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi dari 11 kelompok bahan makanan dalam NBM yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH ketersediaan. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk.

Dari hasil perhitungan NBM Tahun 2024, Ketersediaan Energi yakni sebesar 2.889, ketersediaan kalori menurut sumbernya didominasi oleh bahan pangan yang berasal dari nabati. Besarnya sumbangan kalori yang bersumber dari nabati terhadap penyediaan energi sebesar 2.647 Kalori atau 91,62% dan sisanya 241 Kalori atau 8,34 % bersumber dari pangan hewani kkal/kap/hr.

Berdasarkan hasil penghitungan NBM Capaian Ketersediaan Protein sebesar 70,19 gr/kap/hr, Protein yang bersumber dari pangan nabati sebesar 49,31 gram per kapita per hari atau 70,25% dari total ketersediaan protein, sedangkan untuk protein yang bersumber dari pangan hewani yang tersedia adalah 20,87 gram per kapita per hari atau 29,73 % dari total protein yang tersedia pada Tahun 2024. Kontribusi terbesar dalam menyumbang ketersediaan protein adalah kelompok buah biji berminyak sebesar 12,14 gram per kapita per hari (17,29%), kemudian berturut-turut daging sebesar 9,41 (13,40%), ikan sebesar 6,40 gram per kapita per hari (9,12%), sayur-sayuran sebesar 5 gram per kapita per hari (7,12%), telur sebesar 4,75 gram per kapita per hari (6,76%), buah-buahan sebesar 1 gram per kapita per hari (1,42%), makanan berpati sebesar 0,52 gram perkapita per hari (0,74%), susu sebesar 0,30 gram per kapita per hari (0,42%), minyak dan lemak sebesar 0,20 gram perkapita per hari (0,28 %) dan gula sebesar 0,11 gram per kapita per hari atau (0,15%).

IK : Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)

Bila dibandingkan dengan keadaan ketersediaan energi Tahun 2023, maka pada Tahun 2024 terjadi peningkatan ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat sebesar 0,76 %, yaitu dari, 2.867 Kalori per kapita per hari menjadi 2.889 Kalori per kapita per hari. Bila dilihat secara keseluruhan, total energi dari

nabati, terjadi penurunan energi pada tahun 2024. Penurunan energi yang bersumber dari kelompok nabati sebesar 0,26% yaitu dari 2.654 Kalori per kapita per hari di Tahun 2023 menjadi 2.647 Kalori per kapita per hari di Tahun 2024. Sedangkan Energi yang bersumber dari Hewani juga mengalami peningkatan sebesar 13,14 %, yaitu dari 213 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2023 menjadi 241 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang per hari yang dianjurkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang diadakan pada Tahun 2018 yang menetapkan AKE sebesar 2.400 Kalori, maka Provinsi Jambi masih melebihi anjuran sebesar 2.889 Kalori atau sebesar 120,37 %.

Kontribusi kalori terbesar bersumber dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 1.240 Kalori perkapita per hari (103,33 %), minyak dan lemak sebesar 718 Kalori perkapita per hari (299,16 %), buah biji berminyak sebesar 214 kalori per kapita per hari (297,22 %), sayur dan buah sebesar 188 kalori perkapita perhari (130,55 %). Sementara kontribusi kalori yang masih kecil bersumber dari kelompok bahan makanan umbi-umbian sebesar 89 kalori perkapita per hari (61,80 %), pangan hewani sebesar 232 kalori perkapita per hari (80,55%), kacang-kacangan sebesar 114 kalori per kapita per hari (95 %) dan gula sebesar 93 kalori per kapita per hari (77,50%).

IK : Ketersediaan Protein (gram/kap/hari).

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 63 gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja telah menetapkan target Ketersediaan Protein sebesar 82,5 gram/kap/hari, sedangkan realisasi angka Ketersediaan Protein Tahun 2024 sebesar 70,19 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan persentase realisasi kinerjanya sebesar 85,08% dengan kriteria tinggi.

Bila dibandingkan dengan ketersediaan protein per kapita pada Tahun 2022, maka penyediaan protein per kapita di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,48 % yaitu dari 70,25 gram per kapita per hari menjadi 69,21 gram per kapita per hari, untuk protein yang bersumber dari nabati mengalami peningkatan sebesar 8,36 %, yaitu dari 44,59 gram per kapita per hari menjadi 48,32 gram per kapita per hari,

penyediaan protein hewani mengalami penurunan sebesar 18,58% yaitu dari 25,66 gram per kapita per hari menjadi 20,89 gram per kapita per hari. Namun Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,98% yaitu menjadi 70,19 gram/kapita/hari dari 69,21. Dari anjuran Angka Kecukupan Protein (AKP) yang ditetapkan sebesar 63 gram per kapita per hari pada tingkat ketersediaan, Provinsi Jambi telah melebihi sebesar 70,19 gram per kapita per hari (111,41 %) dari jumlah yang dianjurkan.

IK : Skor PPH Konsumsi

Aspek pembangunan ketahanan pangan yang berikutnya adalah konsumsi pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun sosial, namun bila dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang maka dapat dikatakan pembangunan ketahanan pangan belum optimal sampai ke tingkat perseorangan. Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, target Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 yakni sebesar 95,2 dengan realisasi pada Tahun 2024 yakni sebesar 92,5 dengan capaian kinerja sebesar 97,16 % tergolong dalam kriteria Sangat Baik. Angka ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Belum tercapainya kinerja ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat kota yang lebih sering makan diluar rumah atau jajan ketimbang memasak sendiri makan yang akan dikonsumsi. Sehingga keseimbangan komposisi dan kecukupan gizi masih kurang terpenuhi.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna

meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi panganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta panganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

Bila kita melihat pada skor PPH untuk masing-masing kelompok pangan, maka ada beberapa kelompok pangan yang belum tercapai yaitu ;

- Umbi-umbian (1,3 dari yang seharusnya 2,5);
- Buah/biji berminyak (0,5 dari yang seharusnya 1);
- Kacang-kacangan (5,5 dari yang seharusnya 10),
- Gula (1,8 dari yang seharusnya 2,5).

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun).

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni 84,5 kg/kap/thn, berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2024, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 78,3 kg/kap/thn, hal ini dapat diartikan bahwa capaian realisasi Dinas Ketahanan Provinsi Jambi kategori baik atau sebesar 107,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Upaya untuk penurunan konsumsi beras pada Tahun 2024 tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari).

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 yakni sebesar 2.195,5 kkal/kap/hari.

Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2024 yakni sebesar 2.012 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 91,64% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari).

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni 61,5 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 58,73 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 95,50% dan kriteria penilaian sangat baik hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.

IK : Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Persentase Pengawasan Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi, sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi nomor 5 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, ditargetkan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2,5% sehingga target kinerjanya pada Tahun 2024 sebesar 86,42% untuk persentase peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan realisasi sebesar 116,45%, sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Untuk menghitung Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber data/kegiatan yaitu :

a. Pengawasan di peredaran (*Post Market*) 60%

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka

dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

- b. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*) 40%
Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.

Adapun perhitungan dari 2 (dua) sumber data tersebut sebagai berikut :

a. Pengawasan di Peredaran

Berdasarkan Juknis Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar dari Badan Pangan Nasional Tahun 2024, dengan pertimbangan Tahun 2023 telah dilakukan pengujian keamanan pangan dengan komoditi beras dan isu keamanan pangan segar, maka Tahun 2024 untuk Dinas Pangan Provinsi melakukan pengujian keamanan pangan terhadap Pangan Segar, yaitu : Apel; Bawang Merah; Bawang Putih; Kedelai; Kacang Tanah Kupas dengan jumlah sampel menyesuaikan anggaran daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan pengujian keamanan pangan segar untuk 9 sampel.

Data yang dibutuhkan:

1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu : Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T).
2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N).
3. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P).

Capaian Pengawasan di Peredaran :

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y)

$$= P/N \times 100\%$$

Capaian (K)

$$= Y/T \times 100\%$$

Capaian Tertimbang (K1)

$$= K \times 60\%$$

- b. Registrasi dan Sertifikasi

Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara izin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar).

A. Capaian Provinsi

Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun	Capaian (X)
>1000	100%
500 - ≤ 1000	90%
250 - ≤500	70%
100 - ≤ 250	60%
50 - ≤ 100	50%
20 - ≤ 50	40%
< 20	20%

B. Capaian Kab/Kota

Jumlah Registrasi/tahun	Capaian (X)
>200	100%
150 - ≤ 200	90%
100 - ≤150	80%
70- ≤ 100	60%
40 - ≤ 70	50%
10 - ≤ 40	40%
< 10	20%

c. Capaian Total

Capaian Total = K1 + K2

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah melaksanakan pengawasan pangan di peredaran, registrasi dan sertifikasi, sebagai mana uraian berikut :

a. Pengawasan di Peredaran :

: 74,21% (T)

Sampel pengawasan : 9 (N)

Sampel yang memenuhi syarat : 9 (P)

Realisasi Y ($P/N \times 100$) : 100%

Capaian K ($Y/T \times 100$) : 134,7527

K Tertimbang (K1) ($K \times 60\%$) : 80,85%

b. Registrasi dan Sertifikasi :

Sertifikat (realisasi) : 2

Izin edar : 19

SPPB PSAT (Sertifikat Penanganan-Pangan yang Baik) : 2

HC (Health Certificate) : 19
Jumlah : 42 (Masuk range 40%)
Capaian Tetimbang (K2) : 5,57%

- c. Capaian Total Daerah : 80,85% + 5,57%
: 86,42%

Hasil tersebut memang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila melihat pada total sample yang diuji, hasil tersebut belum mewakili (tidak representatife) sample aman pestisida untuk dikonsumsi Provinsi Jambi.

Untuk itu kedepan diharapkan jumlah sampel komoditi pangan yang diuji dapat lebih ditingkatkan dan demikian pula dengan pembinaan terhadap kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) lebih ditingkatkan, sehingga sampel yang diambil dari kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) dapat lebih banyak dan hasilnya lebih baik.

IK : Predikat AKIP.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja; dan 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh nilai 65,7 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik, capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih belum selarasnya dokumen perencanaan yang ada. Mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi yang intens dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terkait penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

IK : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah mencapai target yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen yang kuat baik dari pimpinan, para pejabat dan staf untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

b. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021-2026

Pelaksanaan Renstra untuk urusan pangan periode 2021-2026 secara umum dapat dikatakan baik. Capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9. , bahwa hampir seluruh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran masing-masing program berada di atas angka 90%. Hal tersebut menggambarkan tidak terlihat adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun terakhir. Meskipun keseluruhan capaian kinerja anggaran dinilai baik, namun terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kegiatan pelayanan teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Alokasi anggaran yang dibebankan pada masing-masing program untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada Tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (2021-2026)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (2021-2026)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke (2021-2026)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	582.795.316	12.689.547.385	11.007.019.872	12.230.665.007		564.606.721	12.072.208.963	10.272.643.858	11.328.994.195		96,87	95,13	93,32	92,62	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.349.832.380	2.670.510.880	5.968.713.240	688.878.000		3.313.670.500	2.652.997.640	5.897.734.361	513.133.019		98,92	99,34	98,81	74,48	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	72.394.080	4.234.971.180	3.800.962.703	1.377.059.200		72.391.600	4.216.295.594	3.775.358.903	1.222.891.580		100,00	99,56	99,32	88,80	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	114.126.500	2.022.951.500	2.835.290.250	2.305.794.000		114.011.201	2.018.906.500	2.832.235.050	2.265.275.125		99,90	99,80	99,89	98,24	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	638.448.754	560.302.948	288.050.527	183.289.000		222.308.612	536.910.442	280.622.389	121.207.760		34,82	95,82	97,42	66,13	
Total	4.757.597.030	22.178.283.893	23.900.036.592	16.785.685.207		4.286.988.634	21.497.319.139	23.058.594.561	15.451.501.679		90,10	96,93	96,48	92,05	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikatakan bahwa, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berdasarkan tupoksinya berkewajiban untuk memenuhi pangan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, yaitu Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Keterlibatan Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Selain dinas yang menangani bidang pangan, untuk penyelenggaraan pangan di Provinsi Jambi juga memerlukan keterlibatan dinas teknis lainnya seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain PD teknis lainnya dan pemerintah Kabupaten/Kota bidang pangan, keterlibatan BUMN maupun BUMD di bidang Pangan sangat diperlukan, yaitu dalam hal ini adalah BULOG sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Selain BUMN maupun BUMD, pelaku usaha pangan yang terdiri dari produsen/petani, distributor dan pengecer ikut berperan aktif mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan fungsi dan pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Jambi. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek : ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 2.10. di bawah ini :

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Urusan Pangan		
	Belum optimalnya pembangunan ketahanan pangan	Penyediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah serta belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	1. Dampak perubahan iklim 2. Skala usahata pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi 3. Penyediaan sarana dan prasana pertanian yang belum merata 4. Inovasi dan diseminasi teknologi belum dilaksanakan secara masif 5. Regenerasi petani berjalan lambat, masih didominasi sumber daya manusia yang relatif tua 6. Ketersediaan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah. 7. Tidak semua kabupaten/kota memiliki cadangan beras; dan 8. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi
		Pencapaian kondisi masyarakat terhadap pola pangan dan pemanfaatan lahan pangan belum terlaksana optimal	1. Rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga, karena pola pangan masyarakat masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman; 2. Pekarangan belum optimal dimanfaatkan masyarakat sebagai media produksi bahan pangan lokal dan pemenuhan gizi di Provinsi Jambi
		Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik (pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit)	1. Harga pangan strategis yang fluktuatif; 2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai 3. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

		Masih adanya penduduk yang mengalami rawan pangan	1. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan sawit mengurangi produksi pangan; 2. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jumlah dan kualitas pangan. 3. Persentase penduduk dalam kategori sangat rawan pangan tahun 2020 (angka tahun 2019) Provinsi Jambi sebesar 9,50 % karena adanya kemiskinan; 4. Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan; 5. Potensi Sumber Daya Pangan yang rendah dan belum termanfaatkan; dan 6. Rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.
		Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	1. Belum optimalnya pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat; 2. Kurangnya pemahaman dan keseragaman produsen tentang keamanan pangan; 3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pangan segar yang aman 4. Belum optimalnya pengujian pangan segar yang beredar; 5. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.

Sumber : Dishanpan, 2025

a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Jambi 2025-2026 ini merupakan tahap awal dari dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 maka Visi Gubernur Jambi pada periode 2025-2029 adalah ***“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang ingin dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang selanjutnya dirumuskan menjadi misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata;
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Adaptif;
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Sistem Perekonomian yang Rendah Karbon, Efesien dalam Penggunaan Sumber Daya dan Inklusif secara Sosial;
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Transparan, Melayani, Berintegritas dan Berbasis Digital;
2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
3. Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi
4. Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi
5. Meningkatnya Produktivitas bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata;
6. Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi;
7. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan;
9. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dan
11. Meningkatnya Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender.

Keterkaitan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan pencapaian Misi dan Program Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ingin diwujudkan periode 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Visi, Misi, Sasaran dan Strategis Provinsi Jambi 2025-2029

Visi : “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.			
Misi 1 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.			
Misi 2 : “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”.			
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegrasi dan berbasis digital	Nilai AKIP
			Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)
			Indeks SPBE
			Indeks Pelayanan Publik
			Indeks Keterbukaan Informasi
Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Indeks Ketahanan Pangan

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

Permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong terhadap telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan dalam Tabel 2.12. berikut ini :

Tabel 2.12.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi : “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.			
Misi 2 : “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”.			
Program	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	- Relative terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan pertanian	- Masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pangan secara berkelanjutan
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat	- Pola makan masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	- Lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan - Keanekaragaman pangan lokal - Perpres RI No 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Poyensi Sumber Daya Lokal - Inmendagri Nomor 1/2025 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
Penanganan Kerawanan Pangan	Masih adanya desa yang rawan pangan	- Menurunnya kuantitas, kualitas dan kapasitas faktor produksi pangan - Semakin tingginya dampak negatif dan tidak menentunya perubahan iklim	Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dimana telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota serta kelembagaan

			ditingkat petani dan masyarakat
Pengawasan Keamanan Pangan	Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	- Penggunaan pestisida dan pupuk kimia	

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

b. Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerpan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional. Visi Badan Pangan Nasional 2025-2029, yakni : **“Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan panganyan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**. Tata kelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut C.dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sesuai dengan visi dan misi, maka Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas melalui dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024
2. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target $4 \pm 1\%$ pada tahun 2024
4. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target
7. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

Sedangkan Sasaran strategi (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022-2024 adalah :

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

SS3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi

SS4. Terjaminnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar

SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan

SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan kegiatan dari pemerintah pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

➤ **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Jambi, agar terwujud ruang wilayah yang maju, mandiri dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

Kebijakan dalam bidang pangan dalam RTRW adalah :

- a. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah; dan
- b. pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;

Untuk mewujudkan 2 (dua) kebijakan di atas, strategi yang diambil, sebagai berikut :

1. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
3. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
4. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
5. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;

6. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang ada;
7. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
8. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
9. pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budi daya. Untuk kawasan budi daya meliputi kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan pemukiman; kawasan transportasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertanian seluas $\pm 2.650.972$ ha dan terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 76.737 ha dan peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian. Kawasan perikanan seluas ± 231.664 ha berupa kawasan perikanan tangkap yang terdapat di perairan pesisir Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar dengan program pengelolaan kawasan perikanan.

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
- b. alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:

1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

➤ **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 PermenLHK Nomor 13 Tahun 2024. Pelaksanaan KLHS bertujuan untuk menganalisis potensi dampak, risiko, dan manfaat pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta merumuskan alternatif kebijakan atau rencana terbaik yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Pasal 26–31, PermenLHK Nomor 13 Tahun 2024).

KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berdasarkan petunjuk teknis Kemendagri Nomor 7 Tahun 2018 memuat kajian tentang :

1. Kajian Rencana Pembangunan dengan Target TPB
2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)
3. Kajian Pembiayaan Pembangunan Daerah
4. Kajian Program dan Pendanaan Mitra Pemerintah

Berdasarkan Kajian Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2022, DDDT penyedia pangan terbagi statusnya menjadi status surplus, seimbang, dan defisit. Di Provinsi Jambi status daya dukung luasan lahan didominasi oleh lahan seimbang (2.814.699,40 ha). Sebagian besar daya dukung pangan berada pada lahan dengan status defisit (2.041.136,22 ha). Sedangkan sebagian kecil berada pada status surplus (51.560,1 ha). Ketersediaan pangan di Provinsi Jambi hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 18 tahun ke depan. Gambaran ini diperoleh dengan analisis skenario menggunakan asumsi sesuai dengan produktivitas tahun 2020 (2,28 ton beras/ha/tahun), tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen, serta

tidak ada alih fungsi lahan pertanian pangan. Sehingga diperlukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan. Revitalisasi pertanian lahan pangan meningkatkan ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Provinsi Jambi hingga 88 tahun ke depan. Adapun ketersediann lahan pertanian pangan pada tahun 2020 dan alokasinya pada revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini :

Tabel 2.13.
Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Pada Tahun 2020 dan
Alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Jenis lahan pertanian pangan	Luas (ha)
Lahan kering tidak/belum diusahakan	255,851
Lahan sawah	107,338
Lahan pertanian pangan non padi (hortikultura dan peternakan)	13,1871
Total ketersediaan lahan pertanian pangan	376,376
Alokasi lahan pertanian pangan dalam RTRW 2013-2033	443,955
Belum dimanfaatkan berdasarkan RTRW 2013-2033	67,578

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020 dan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Namun demikian realisasi skenario di atas memiliki beberapa faktor penghambat dan kendala dalam pengembangan pangan di provinsi Jambi ini, antara lain :

1. Pengaturan tata aliran air dan wilayah banjir

Potensi wilayah kering terjadi di beberapa wilayah perbukitan dan dataran yang sedikit tersedia sumber air sepanjang tahun; potensi air yang berbahaya (beracun/Pirit) bagi pertumbuhan tanaman khususnya pangan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Barat

2. Konflik kepentingan terhadap lahan

Perluasan area untuk pengembangan Perkebunan, Minerba dan APL (Kehutanan) untuk keprluan selain pangan

3. Ancaman kebakaran hutan/lahan

Berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa provinsi Jambi mengalami peningkatan suhu bumi. Secara rata-rata diproyeksikan terjadi perubahan suhu bumi dari 1,1 °C hingga > 1,3°C hingga tahun 2049. Peningkatan suhu secara maksimum ini sebagian besar terjadi di kabupaten dengan

dominasi lahan gambut, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kondisi kering/kemarau yang rentan kebakaran hutan/lahan terutama saat kondisi cuaca yang sulit diprediksi dan semakin seringnya terjadi El Nino.

4. La Nina, kemungkinan kelebihan air dan banjir akan terjadi di beberapa wilayah sentra produksi pangan
5. Kondisi bulan basah dengan hujan yang cukup tinggi menjadi faktor serangan penyakit yang tinggi dan menyebabkan tanaman gagal panen khususnya pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedela)

Tingkat ketahanan pangan secara umum semakin menurun, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan tidak diikuti oleh pertumbuhan luas lahan tanaman pangan khususnya padi dan produksi padi yang cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Sementara lahan pangan semakin menurun, perkebunan sawit semakin meningkat.

BPS menyampaikan angka konversi gabah kering giling (GKG) menjadi beras adalah 64,02%, dan perhitungan konversi produksi padi ke jumlah beras yang bisa dikonsumsi berdasarkan angka tersebut diperoleh gambaran bahwa hampir di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mengalami kekurangan pangan (padi), kecuali di Kerinci dan Sungai Penuh. Diperkirakan diperlukan penambahan area produksi seluas 321.796,3 ha dan perhatian khusus pemerintah Jambi untuk aksi yang segera dalam mengatasi kekurangan dan kerentanan ini pada masa yang akan datang.

2.2.2. Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi ditentukan isu strategis yang perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya antara lain:

Tabel 2.14.
Identifikasi Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relefan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan di Peovinsi Jambi	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	- Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman - Serangan hama tertentu di musim kemarau - Fenomena La Nina, kemungkinan kelebihan air dan bajir di beberapa wilayah sentra produksi pangan	- Meningkatnya jumlah penduduk dunia - Disrupsi pasokan pangan	- Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi	- Alih fungsi lahan pangan untuk perkebunan sawit dan pertambangan batu bara - lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi	- Belum memenuhinya kuota cadangan pangan beras
Provinsi Jambi memiliki potensi pangan lokal yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman	Pencapaian kondisi masyarakat terhadap pola pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi pangan belum terlaksana optimal	- Ketahanan pangan yang rendah akibat keterbatasan finansial		Realtif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan seperti beras, jagung, kedelai bawang putih, daging sapi, gula dan garam	- Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat belum optimal karena pola pangan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi,	- Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman

					seimbang dan aman dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 sebesar 92,5 sementara PPH optimal sesuai SPM berada pada kisaran 90- 100.	
Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan	Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik (pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit)	Kenaikan harga pangan	- Ketidakpastian situasi global - Kenaikan harga pangan - Pembatasan ekspor pangan	- Berfluktuatifnya harga pangan antar musim dan antar wilayah - Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan	- Kondisi transportasi dari kawasan sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran belum baik. - Ketidakstabilan harga dan rendahnya efesiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan	Akses pangan masyarakat tidak merata dan ketidakstabilan harga
	Penyediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah	- Pengembangan tanaman Perkebunan utama di Jambi seperti Karet dan Kelapa Sawit	- Gangguan pasokan pupuk dan bahan bakar dunia - Perubahan iklim	- Sekitar 89,54% lahan pertanian berstatus kurang berkelanjutan - Menurunnya lahan baku sawah		- Alih fungsi lahan pangan untuk perkebunan sawit dan pertambangan batu bara

		-Tingkat Konsumsi beras meningkat sedangkan produksi beras mengalami penurunan				
Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dimana telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten / kota serta kelembagaan ditingkat petani dan Masyarakat	Masih adanya penduduk yang mengalami rawan pangan	- Bencana alam seperti banjir, kemarau	- Meningkatnya prevalensi rawan pangan dan gizi	- Sekitar 12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan	- Persentase Penduduk dalam kategori Sangat Rawan Pangan Tahun 2024 (angka tahun 2019) Provinsi Jambi sebesar 10,58%,	- Masyarakat miskin, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan atau belum termanfaatkan serta rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil
Metode tanam secara organik	Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	- Pencemaran logam berat dalam produk pangan			Penggunaan pestisida dan pupuk kimia	Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) belum dianggap begitu penting karena efek residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen

Sumber : Dishanpab Provinsi Jambi, 2025

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dishanpan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merujuk pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang diformulasikan secara terukur, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Berdasarkan undang-Undang Niomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa NSPK dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Penyelenggaraan ketahanan pangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi untuk menjamin perencanaan ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah terwujud secara selaras dan terintegrasi. Adapun dalam hal tatacara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah agar persediaan pangan pemerintah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Selain itu, untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat antarwaktu dan antarwilayah secara berkelanjutan, diperlukan informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan yang diperoleh melalui

proyeksi neraca pangan dengan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan diperlukan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan.

Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu dilakukan percepatan dan untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal .

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah PD langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagai pengampu urusan pemeringtahan bidang pangan, maka fungsi dan tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsis Jambi untuk mencapai visi **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**, maka misi pembangunan Provinsi Jambi yang terkait dengan urusan bidang Pangan adalah misi ke-2, yaitu : **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”**, dengan tujuan: **“Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah”**, dengan sasaran: **“Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi”**.

Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu : **“Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman”**. Dengan Indikator Kinerja Tujuan, yaitu : **“Indeks Ketahanan Pangan”**.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Keterangan
Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah	Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Sasaran Utama

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi, 2025-2029

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maka sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, yaitu : “Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan”, dengan Indikator Kinerja, yaitu :

1. Indeks Ketersediaan Pangan
2. Indeks Keterjangkauan Pangan
3. Indeks Kemanfaatan Pangan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kemanfaatan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	70	75	80	85	90	95	
				Indeks Keterjangkauan Pangan	80	84	88	92	94	98	
				Indeks Pemanfaatan Pangan	70	75	80	85	90	95	
2. Sasaran RPJMD : Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi											
3.											

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan fondasi, percepatan, pemantapan dan pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan ketahanan pangan periode berikutnya. Adapun tahapan strategis diuraikan pada Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3.

Tahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan fondasi perencanaan ketahanan pangan yang sinergi dan selaras	Percepatan implementasi perencanaan ketahanan pangan yang terintegrasi dan berdampak	Pemantapan implementasi perencanaan ketahanan pangan melalui inovasi dan disertai evaluasi tengah periode	Pemerataan dan peningkatan ketahanan pangan	Penyelesaian target ketahanan pangan, transisi dan berkelanjutan

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menunjukkan bagaimana cara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Perumusan strategis dan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, berpedoman pada operasional NSPK yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan. NSPK berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis yang memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin adanya standarisasi dalam

pelayanan publik, efektivitas penggunaan sumberdaya serta pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategis dan arah kebijakan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tidak hanya harus mencerminkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya tetapi juga harus diselaraskan secara sistematis dan substantial dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini dilakukan untuk menciptakan integrasi antar level pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian strategi yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan ketentuan teknis sektoral, tetapi juga mendukung arah kebijakan pembangaunan jangka menengah Provinsi Jambi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia, Strategi tersebut meliputi :

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Visi : “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.							
Misi 1 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.							
Misi 2 : “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rentra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal - Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal tumbuhan	Penyelenggaraan fungsi urusan pemerintah bidang pangan, meliputi : a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Cadangan pangan, pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;	- Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin - Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk - Meningkatkan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna - Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan	- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman - Pemanfaatan lahan pekarang sebagai sumber padang dan gizi keluarga berbasis pangan lokal - Promosi pengenaekaragaman konsumsi pangan - Melakukan uji labaratorium terhadap sampel yang disertifikasi - Melakukan pangan pengawasan pangan segar yang beredar	

				b. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya			
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa setiap kepala daerah diinstruksikan untuk mengarahkan seluruh kepala perangkat daerah agar menyusun Renstra secara simultan, terintegrasi dan terkoordinir dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai bentuk tindaklanjut atas arahan tersebut, penyusunan Resntra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilakukan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi perencanaan program dan penganggaran yang berorientasi pada hasil. Renstra yang disusun ini akan menjadi pedoman utama dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, dengan dukungan alokasi pendanaan yang efektif, efisien dan berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian target kinerja pembangunan.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan program berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan berbasis kinerja. Proses ini didasarkan pada hasil penjenjangan kinerja yang mengidentifikasi keterkaitan logis antara tujuan strategis daerah dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, penyusunan program juga mengacu pada NSPK yang berlaku sehingga seluruh program, kegiatan dan subkegiatan tetap berada dalam koridor regulatif. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap rancangan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas, yang kemudian dijabarkan secara berjenjang dalam tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
 - c. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi;
 - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini :

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Cadangan Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Inflasi pangan bergejolak		
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan yang disalurkan (Kg)	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
				Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Tidak Ada lagi di Permendagri Perubahan ke-3

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provins	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Baru/ Permendag ri Perubahan ke-3
				Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang Dikelola (Ton)	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak Ada lagi di Permendag ri Perubahan ke-3
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
				Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Promosi yang Dilakukan	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
					PoU		

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang disusun	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Baru/ Permendagri Perubahan ke-3
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
Terwujudnya Birokrasi yang TRansparan, Melayani, Berintegritas dan Berbasis Digital	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pelayanan publik serta keterbukaan informasi	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel			- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai AKIP Perangkat Daerah - Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Difasilitasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dipenuhi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

RENSTRA DISHANPAN PROVINSI JAMBI 2025-2029

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Program yang dilaksanakan dengan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD disajikan pada Tabel 4.2. (terlampir Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja serta Target dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029).

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang pangan, memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi dan integrasi program Pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan hal tersebut, maka dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan sejumlah program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun rincian program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah dapat diuraikan pada Tabel 4.3. di bawah ini.

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.09.02.1.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III. Selain IKU Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketersediaan Pangan	Nilai	70	75	80	85	90	95	
2	Indeks Keterjangkauan Pangan	Nilai	80	84	88	92	94	98	
3	Indeks Pemanfaatan Pangan	Nilai	70	75	80	85	90	95	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.5. di bawah ini.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	66,96	73,57	80,18	86,78	93,29	100	
2	Skor PPH	Skor	95,5	95,5	95,8	96,1	96,4	96,7	
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,4	3	2,5	2	1,5	1,5	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86,5	87	87,5	88	88,5	88,5	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.6. di bawah ini.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	74	76,94	77,5	78,5	79,50	80,5	

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

BAB V**PENUTUP**

Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pembangunan ketahanan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari NKRI. Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada misi ke-2 yaitu : **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”,**.

Provinsi Jambi diharapkan dapat terus meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah maupun pemangku kepentingan, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan potensi pertanian yang besar dan dukungan program strategis yang tepat, Provinsi Jambi berpeluang menjadi salah satu provinsi yang mandiri secara pangan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga seberapa baik kita memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses pangan tersebut dengan harga yang terjangkau, serta memanfaatkannya dengan cara yang sehat dan efisien.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan dokumen yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk periode 5 tahun ke depan.

Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaannya dalam periode 5 tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi juga memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan Pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, komitmen pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan dari Renstr ini yang akan dilaksanakan setiap tahunnya serta melakukan sosialisasi dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada seluruh kepegawai, mitra serta pemangku kepentingan Pembangunan Provinsi Jambi.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi instrumen menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga integritas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta terus mampu menyikapi dinamika maupun isu-isu strategis yang berkembang di tingkat daerah, nasional maupun global.

L

A

M

P

I

R

A

N

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.9	90	17,500,000,000.00	90.1	19,000,000,000.00	90.2	20,500,000,000.00	90.3	22,000,000,000.00	90.4	23,500,000,000.00	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (65,7)	72 (BB)		74 (BB)		76 (BB)		78 (BB)		80,1 (A)		
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD	15.4	71		72		73		74		75		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1,398,420,000.00	100%	1,494,620,000.00	100%	1,524,620,000.00	100%	1,539,620,000.00	100%	1,790,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Dokumen)	5	5	243,420,000.00	5	249,620,000.00	5	260,000,000.00	5	275,000,000.00	5	300,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	113,750,000.00	2	130,000,000.00	2	134,905,000.00	2	134,905,000.00	2	150,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	113,750,000.00	2	130,000,000.00	2	134,905,000.00	2	134,905,000.00	2	150,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	113,750,000.00	2	130,000,000.00	2	134,905,000.00	2	134,905,000.00	2	150,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	113,750,000.00	2	130,000,000.00	2	134,905,000.00	2	134,905,000.00	2	150,000,000.00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	225,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	225,000,000.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	65,000,000.00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	300,000,000.00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	50,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang Difasilitasi	100%	100%	10,746,200,000.00	100%	12,150,000,000.00	100%	13,620,000,000.00	100%	15,105,000,000.00	100%	16,150,000,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	60	65	10,096,200,000.00	70	11,500,000,000.00	75	12,970,000,000.00	80	14,455,000,000.00	85	15,500,000,000.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	125,000,000.00	18	125,000,000.00	18	125,000,000.00	18	125,000,000.00	18	125,000,000.00	
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pentaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	1	100,000,000.00	2	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	-	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	22	120,000,000.00	24	120,000,000.00	26	120,000,000.00	28	120,000,000.00	30	120,000,000.00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dipenuhi	100%	100%	1,170,000,000.00	100%	1,170,000,000.00	100%	1,170,000,000.00	100%	1,170,000,000.00	100%	1,374,620,000.00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	300,000,000.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	75,000,000.00	2	75,000,000.00	2	75,000,000.00	2	75,000,000.00	2	100,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	12	12	420,000,000.00	12	420,000,000.00	12	420,000,000.00	12	420,000,000.00	12	499,620,000.00	
Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,600,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	100%	1,600,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	-	0	-	5	500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	-	0		1		0		0		0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	500,000,000.00	0	-	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi	100%	100%	510,000,000.00	100%	510,000,000.00	100%	510,000,000.00	100%	510,000,000.00	100%	510,000,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	220,000,000.00	12	220,000,000.00	12	220,000,000.00	12	220,000,000.00	12	220,000,000.00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	975,380,000.00	100%	975,380,000.00	100%	975,380,000.00	100%	975,380,000.00	100%	975,380,000.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	-	20	305,380,000.00	20	305,380,000.00	26	305,380,000.00	26	305,380,000.00	26	305,380,000.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	300,000,000.00	20	300,000,000.00	26	300,000,000.00	26	300,000,000.00	26	300,000,000.00		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	-	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal	66.96%	73.57%	3,000,000,000.00	80.18%	3,100,000,000.00	86.78%	3,200,000,000.00	93.29%	3,300,000,000.00	100%	3,400,000,000.00		
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	4	10	3,000,000,000.00	10	3,100,000,000.00	10	3,200,000,000.00	10	3,300,000,000.00	10	3,400,000,000.00		

Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	1	5	1,450,000,000.00	5	1,500,000,000.00	5	1,550,000,000.00	5	1,600,000,000.00	5	1,640,000,000.00	
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	150,000,000.00	1	180,000,000.00	1	180,000,000.00	1	180,000,000.00	1	200,000,000.00	
Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	2	5	1,400,000,000.00	5	1,420,000,000.00	5	1,470,000,000.00	5	1,520,000,000.00	5	1,560,000,000.00	
PROGRAM PENERINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92.5	95.5	10,000,000,000.00	95.8	11,000,000,000.00	96.1	12,000,000,000.00	96.4	13,000,000,000.00	96.7	14,000,000,000.00	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	93.64	94		94.5		94.8		95		95.5		
	Inflasi pangan bergejolak	-	1-3		1-3		1-3		1-3		1-3		
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan yang disalurkan (Kg)	-	107,000	5,050,000,000.00	107,250	5,500,000,000.00	107,500	6,390,000,000.00	107,750	7,145,000,000.00	108,000	7,475,000,000.00	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	2	1,150,000,000.00	2	1,260,000,000.00	2	1,510,000,000.00	2	1,780,000,000.00	2	1,800,000,000.00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	3	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	210,000,000.00	1	210,000,000.00	1	210,000,000.00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	1	1	1,000,000,000.00	1	1,100,000,000.00	1	1,350,000,000.00	1	1,520,000,000.00	1	1,640,000,000.00	
Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	-	1	1,000,000,000.00	1	1,100,000,000.00	1	1,350,000,000.00	1	1,520,000,000.00	1	1,620,000,000.00	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	3	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	210,000,000.00	1	230,000,000.00	1	230,000,000.00	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	-	1	500,000,000.00	1	600,000,000.00	1	700,000,000.00	1	800,000,000.00	1	800,000,000.00	
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	-	1	200,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	Tidak ada di Permendagri Perubahan ke-3
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	3	1	300,000,000.00	1	340,000,000.00	1	350,000,000.00	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	-	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	275,000,000.00	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan/NBM (Dokumen)	2	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	275,000,000.00	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	-		-	1	200,000,000.00	1	210,000,000.00	1	210,000,000.00	1	250,000,000.00	Baru di Permendagri Perubahan ke-3
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang Dikelola (Ton)	-	72.6628	2,950,000,000.00	79.1896	3,300,000,000.00	85.7168	3,400,000,000.00	92.2432	3,545,000,000.00	98.77	3,965,000,000.00	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	200,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	250,000,000.00	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	66.136	72.6628	350,000,000.00		-		-		-		-	Tidak ada di Permendagri Perubahan ke-3
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	66.136	72.6628	250,000,000.00	79.1896	300,000,000.00	85.7168	300,000,000.00	92.2432	300,000,000.00	98.77	300,000,000.00	
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	-	10	500,000,000.00	10	500,000,000.00	10	550,000,000.00	10	550,000,000.00	10	550,000,000.00	

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	-	6.5268	1,000,000,000.00	6.5268	1,600,000,000.00	6.5268	1,640,000,000.00	6.5268	1,785,000,000.00	6.5268	2,175,000,000.00	
Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	2	1	650,000,000.00	1	680,000,000.00	1	690,000,000.00	1	690,000,000.00	1	690,000,000.00	
Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	-		350,000,000.00		360,000,000.00		370,000,000.00		370,000,000.00		370,000,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	-	2	350,000,000.00	2	360,000,000.00	2	370,000,000.00	2	370,000,000.00	2	370,000,000.00	
Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi yang Dilakukan (Kegiatan)	-	2	1,650,000,000.00	2	1,840,000,000.00	2	1,840,000,000.00	2	1,940,000,000.00	2	2,190,000,000.00	
Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1	1	1,000,000,000.00	1	1,150,000,000.00	1	1,150,000,000.00	1	1,250,000,000.00	1	1,500,000,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	1	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	200,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	-	1	200,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	0	3.4	5,000,000,000.00	3	6,000,000,000.00	2.5	7,000,000,000.00	2	8,000,000,000.00	1.5	9,000,000,000.00		
	PoU	10.58	9.5		9		8.5		8		7.5			
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi;	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)	-	2	600,000,000.00	2	700,000,000.00	2	800,000,000.00	2	900,000,000.00	2	1,000,000,000.00		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2	2	600,000,000.00	2	700,000,000.00	2	800,000,000.00	2	900,000,000.00	2	1,000,000,000.00		
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi;	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Kab/Kota)	-	11	4,400,000,000.00	11	5,300,000,000.00	11	6,200,000,000.00	11	7,100,000,000.00	11	8,000,000,000.00		
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	3	3	1,000,000,000.00	3	1,350,000,000.00	3	1,675,000,000.00	3	2,100,000,000.00	1	2,475,000,000.00		
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2	2	2,150,000,000.00	2	2,550,000,000.00	2	2,925,000,000.00	2	3,200,000,000.00	2	3,575,000,000.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2	2	500,000,000.00	2	500,000,000.00	2	550,000,000.00	1	600,000,000.00	1	650,000,000.00		
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2	2	600,000,000.00	2	700,000,000.00	2	800,000,000.00	2	900,000,000.00	2	1,000,000,000.00		
Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	0	1	150,000,000.00	1	200,000,000.00	1	250,000,000.00	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	Baru di Permendagri Perubahan ke-3	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	86.42	86.5	3,000,000,000.00	87	3,150,000,000.00	87.5	3,300,000,000.00	88	3,450,000,000.00	88.5	3,600,000,000.00		

	Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	-	86.5		87		87.5		88		88.5			
	Persentase Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan	-	86.5		87		87.5		88		88.5			
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah (Kab/Kota)	-	11	3,000,000,000.00	11	3,150,000,000.00	11	3,300,000,000.00	11	3,450,000,000.00	11	3,600,000,000.00		
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	22	22	345,000,000.00	22	355,000,000.00	22	375,000,000.00	22	390,000,000.00	22	400,000,000.00		
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	345,000,000.00	1	355,000,000.00	1	375,000,000.00	1	390,000,000.00	1	400,000,000.00		
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	1	1	345,000,000.00	1	355,000,000.00	1	370,000,000.00	1	390,000,000.00	1	400,000,000.00		
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	2	345,000,000.00	2	355,000,000.00	2	370,000,000.00	2	390,000,000.00	2	400,000,000.00		
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Unit)	2	2	930,000,000.00	2	1,020,000,000.00	2	1,070,000,000.00	2	1,130,000,000.00	2	1,200,000,000.00		
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	2	690,000,000.00	2	710,000,000.00	2	740,000,000.00	2	760,000,000.00	2	800,000,000.00		
JUMLAH				21,000,000,000.00		23,250,000,000.00		25,500,000,000.00		27,750,000,000.00		30,000,000,000.00		

